



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 5.Pj/KS/01/BPH/2022

NOMOR : 120.23/KDH.66/PKS-01/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (22 - 12 - 2022) bertempat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 40 P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA